

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber pendapatan terbesar Indonesia adalah perpajakan. Sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Peraturan dan Tata Cara Umum Perpajakan di Indonesia, pajak adalah “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” (Kemenkeu.co.id, 2007).

Pajak diasumsikan sebagai biaya atau beban yang berdampak kuat pada manajemen perusahaan dalam meningkatkan laba. Secara ekonomis pajak merupakan faktor pengurang laba yang tersedia bagi perusahaan dan dibagikan sebagai dividen atau diinvestasikan kembali. Usaha untuk memaksimalkan laba dilakukan perusahaan dengan melakukan pengurangan segala macam biaya termasuk biaya pajak. Misalnya, pembayaran denda pajak yang seharusnya tidak terjadi merupakan pemborosan dana perusahaan. Dengan menghindari pemborosan tersebut maka pengalokasian dana perusahaan lebih produktif dan efisien, sehingga dengan meminimalkan pemborosan dana tersebut dapat memaksimalkan kinerja dengan baik. Pemerintah menggunakan pajak yang

dihimpun dari wajib pajak orang pribadi maupun badan sebagai wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya di berbagai bidang kehidupan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan membayar pajak, wajib pajak yang setia turut mendukung pemerintah dan negara dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia, serta ikut serta dalam pembangunan negara Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan pajak sehingga dapat merumuskan kebijakan yang tepat dan menegakkan peraturan perpajakan (Indradi, 2018).

Pajak adalah sumber pendapatan utama bagi pemerintah yang harus ditaati oleh orang pribadi dan badan, namun bagi perusahaan pajak adalah beban yang dapat menggerogoti keuntungan perusahaan (Abdullah, 2020). Salah satu strategi perusahaan untuk meringankan beban pajak adalah penerapan agresivitas pajak. Perusahaan tetap memenuhi kewajiban pembayarannya, namun perusahaan akan menggunakan strategi agresivitas pajak untuk meminimalkan beban pajak yang dibayar dan berdampak terhadap negara adalah berkurangnya penerimaan dana dari sektor pajak (Rahmadi *et al.*, 2020).

Agresivitas pajak atau perencanaan pajak merupakan rencana transaksional yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan (Fahrani *et al.*, 2018). Agresivitas pajak tidak semata-mata berasal dari ketidakpatuhan dengan peraturan perpajakan tetapi dapat berasal dari aktivitas untuk melakukan

penghematan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga sering kali agresivitas pajak disebut dengan *tax sheltering* atau *tax avoidance*. Agresivitas pajak dapat berwujud apapun selama beban pajak perusahaan akan menjadi lebih rendah dari pada beban pajak yang seharusnya (Sugiyarti & Ramadhani, 2019).

Peluang untuk melakukan tindakan agresivitas pajak muncul karena sistem perpajakan di Indonesia menggunakan *self assessment system*. Dalam hal ini, wajib pajak diberikan kewenangan melakukan kewajiban pajak mereka sendiri, mulai dari penghitungan hingga pelaporan pajaknya. Penggunaan sistem ini akan memotivasi wajib pajak untuk meminimalkan pembayaran pajak mereka, baik dengan melanggar hukum atau tidak melanggar hukum sehingga dimungkinkan wajib pajak akan menjadi agresif terhadap pajak. Tindakan agresivitas pajak perusahaan dimungkinkan akan terus terjadi mengingat terdapat kecenderungan dari wajib pajak untuk meminimalkan jumlah pajaknya (Putri & Hanif, 2020).

Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya agresivitas pajak adalah likuiditas. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang jangka pendek yang dimiliki. Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi kemungkinan memiliki *resources* yang baik sehingga memiliki aktiva lancar yang baik untuk menutupi hutang lancarnya, sedangkan apabila likuiditas perusahaan rendah menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang dimiliki dengan kurang baik sehingga kemungkinan dapat mengacu pada tindakan agresivitas pajak untuk memperbaiki likuiditas perusahaan (Herlinda & Rahmawati, 2021).

Selain likuiditas, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak adalah *leverage*. *Leverage* adalah kemampuan perusahaan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Apabila suatu perusahaan menggunakan hutang maka akan ada beban bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan yang nantinya beban bunga tersebut dapat mengurangi laba suatu perusahaan (Amalia, 2021). Perusahaan dengan *leverage* tinggi maka tingkat agresivitas perusahaan juga akan tinggi. Hal ini dikarenakan pinjaman atau utang menyebabkan timbulnya beban bunga yang akan menyebabkan turunnya laba perusahaan. Jika laba perusahaan turun maka beban pajak juga akan turun. Berbeda dengan perusahaan yang memiliki *leverage* rendah tingkat agresivitasnya juga rendah (Hidayat & Fitria, 2018).

Begitu juga dengan ukuran perusahaan yang diprediksi dapat mempengaruhi terjadinya tindakan agresivitas pajak. Ukuran perusahaan merupakan suatu ukuran yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan (Pratiwi, 2018). Semakin besar ukuran perusahaan, dianggap akan semakin mudah pula perusahaan untuk mendapatkan sumber dana internal maupun eksternal. Aksesibilitas yang lebih mudah dalam memperoleh sumber dana tersebut, akan membuat perusahaan yang lebih besar dapat memiliki fleksibilitas yang lebih besar dan kemampuan untuk mengumpulkan dana dalam waktu singkat. Jika sumber dana tersebut benar-benar dapat dikelola secara optimal sehingga menghasilkan *feedback* usaha yang baik, maka hal ini dapat menarik minat calon investor untuk menanamkan sahamnya pada perusahaan terkait (Ramdhonah *et al.*, 2022).

Perusahaan properti dan *real estate* adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pemenuhan konsumen atas rumah dan properti. Investasi pada industri properti pada umumnya bersifat jangka panjang dan akan tumbuh sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, *supply* tanah bersifat tetap sedangkan *demand* akan selalu lebih besar seiring dengan penambahan jumlah penduduk (Septiani & Dana, 2019).

Fenomena mengenai agresivitas pajak yang terjadi di Indonesia, seperti kasus yang disampaikan oleh Suryo Utomo selaku Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait temuan tax avoidance atau penghindaran pajak yang diestimasi merugikan negara hingga Rp. 68,7 triliun pertahun, sementara sisanya sekitar Rp. 1,1 triliun pertahun berasal dari wajib pajak orang pribadi. Sebagai gambaran, Kemenkeu menargetkan penerimaan pajak di tahun ini mencapai Rp. 1.198,82 triliun. Artinya, estimasi penghindaran pajak setara dengan 5,7% dari target akhir tahun 2020. Perkiraan nilai penghindaran pajak tersebut juga setara 5,16% dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2019 senilai Rp. 1.332 triliun (Kontan.co.id, 2020).

Perbedaan riset ini dengan riset terdahulu terletak pada sektor dan tahun sampel. Penelitian ini juga menambahkan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Berkembangnya sistem perpajakan dan semakin ketatnya regulasi pemerintah mengenai sistem perpajakan yang ada di Indonesia, serta berdasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu, maka penulis akan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak pada perusahaan Properti dan *Real Estate*.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa di masa kini banyak sekali perusahaan yang merencanakan agresivitas pajak guna mengurangi beban pajak perusahaan dan mendapatkan laba yang lebih banyak. Hal ini dapat mengakibatkan menurunnya pendapatan negara Indonesia, dimana pajak merupakan pendapatan yang cukup besar bagi negara. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Likuiditas dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode 2018-2021”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian diatas, maka pertanyaan yang akan dijawab pada penelitian ini adalah :

1. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor properti dan real estate di BEI?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor properti dan real estate di BEI?
3. Apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor properti dan *real estate* di BEI.
2. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor properti dan *real estate* di BEI.
3. Untuk menguji dan menganalisa apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak.
4. Untuk menguji dan menganalisa apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk menambah informasi dan tambahan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pengaruh likuiditas dan *leverage* terhadap agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebaga variabel moderasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain :

1. Akademik atau Ilmu Pengetahuan

Bagi pihak akademisi, penelitian ini dapat menggambarkan mengenai pengaruh likuiditas, *leverage*, agresivitas pajak, dan ukuran perusahaan yang

diharapkan dari hasil penelitian tersebut mampu memperkuat hasil penelitian terdahulu dan dapat menambah literature dan wawasan yang sudah ada.

2. Bagi Profesional

Bagi pihak professional, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk menelaah lebih lanjut mengenai pengaruh likuiditas, *leverage*, agresivitas pajak, dan ukuran perusahaan untuk dapat menjadi masukan penunjang bagi perusahaan dalam melakukan kegiatan perusahaan yang lebih baik.

3. Bagi Regulator

Bagi pihak regulator, penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris atas keefektivitas peraturan yang telah dikeluarkan mengenai likuiditas, *leverage*, agresivitas pajak, dan ukuran perusahaan yang diharapkan dapat menciptakan peraturan dan ketentuan guna mencegah dan mengawasi perusahaan agar tidak melakukan praktik yang tidak sehat.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang pedoman dalam penulisan skripsi, maka penulis mengelompokkan materi menjadi bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan dan sistematika penulisan.

BAB I TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka menjelaskan tentang sumber (acuan) topik penelitian pada umumnya, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasional variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel dan metode analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang diperlukan untuk para peneliti selanjutnya.